



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp. / Fax. (0711) 350665 Palembang
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Nomor : 421.9 / 279 / SK / 26.8 / PN / 2016

TENTANG

Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang Nomor : 421.9 / 778 / SK / 26.8 / PN / 2010, Tanggal 02 Desember 2010, masa berlaku Izin Operasional PAUD * **KURNIA** * terhitung mulai Tanggal 02 Desember 2010 sampai dengan Tanggal 02 Desember 2012 telah habis.
 - Bahwa berdasarkan Surat Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Ilir Barat I Palembang Nomor : 421.9 / 074 / 26.8 / PN / IB.I / 2016, Tanggal 4 April 2016, Tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga tersebut.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan.
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Daerah.
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 - Peraturan Pemerintah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palembang.
 - Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Terbentuknya Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
 - Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051 / 70 / 2001 Tanggal 19 April 2001 Tentang Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- | | | |
|---------|---|---|
| Pertama | : | Memberikan Izin Kepada : |
| | : | Nama Lembaga : PAUD * KURNIA * |
| | : | Alamat : Jl. Puncak Sekuning Lr. H. ABD Faqieh 1 RT 06 Kel. Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I Kota Palembang |
| | : | Nama Pimpinan : LEGIAH S.Pd |
| | : | Untuk : Melaksanakan Penyelenggaraan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI |
| | : | Jenis Program : Kelompok Bermain (KB) |
- Kedua
- Ketiga
- Keempat
- : Pemberian Izin tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai **Tanggal 02 Desember 2012** sampai dengan **Tanggal 02 Desember 2017**
- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum PERTAMA akan dicabut.
- : Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosial.
 2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan.
 3. Membuat Laporan Bulanan secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 4. Mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
 5. Apabila terdapat kesalahan / kekeliruan dikemudian hari, maka Izin Operasional Lembaga tersebut akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 25 April 2016

